

PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/413/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

DOSEN TETAP



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/413/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

DOSEN TETAP

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2022**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/413/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

DOSEN TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan YPTKM Nomor 31/YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian Perguruan Tinggi Kristen Makale;

b. bahwa dosen UKI Toraja memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani”;

c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan peraturan Rektor UKI Toraja tentang dosen tetap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 79, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen tetap non PNS di PTN dan Dosen Tetap di PTS;
7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;
11. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja;
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPTKM;

13. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan YPTKM Nomor 31/YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian Perguruan Tinggi Kristen Makale;
15. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
16. Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja No. 14a/UKI/Kep./II/2018 tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan UKI Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG DOSEN TETAP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, yang selanjutnya disingkat YPTKM;
- b. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

- d. Calon Dosen Tetap Yayasan adalah seseorang yang berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensinya diangkat oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor, dengan pertimbangan Program Studi dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan dan berstatus sebagai calon dosen tetap (80%);
- e. Dosen Tetap Yayasan adalah seseorang yang berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensinya diangkat oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor, dengan pertimbangan Program Studi dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan;
- f. Dosen Negeri Dipekerjakan adalah dosen pegawai negeri sipil yang diperkerjakan oleh pemerintah pada universitas setelah mendapat persetujuan Pengurus YPTKM berdasarkan pertimbangan Rektor;
- g. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen;
- h. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;
- i. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin dosen guna memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Pensiun;
- k. Pendidikan adalah program pengembangan melalui pendidikan formal dan atau pendidikan profesi;
- l. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dosen.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menjadi pedoman dalam perekrutan dosen tetap yang memiliki komitmen, kompetensi, dan profesional di bidang akademik, sosial berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Mengatur hak dan kewajiban dosen tetap;
- (3) Mendukung visi misi UKI Toraja menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani;
- (4) Meningkatkan prestasi dan kinerja dosen, sehingga kerja menjadi panggilan, berkat, dan sarana untuk hidup;
- (5) Meningkatkan tanggung jawab pelayanan yang bersifat holistik

BAB III

REKRUTMEN

Pasal 3

- (1) Rekrutmen Dosen Tetap merupakan bagian integral dari perencanaan dengan analisa kebutuhan Dosen tetap secara keseluruhan;
- (2) Pelaksanaan rekrutmen dosen tetap dimaksudkan untuk mengisi formasi kekurangan dosen tetap yayasan dan dosen yang memasuki masa pensiun atau mengundurkan diri;
- (3) Pelaksanaan rekrutmen dosen tetap dilakukan berdasarkan syarat-syarat objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI Toraja;
- (4) Syarat-syarat rekrutmen dosen tetap:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Anggota Gereja Toraja;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

- d. Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Menerima dengan pernyataan tertulis dasar tujuan, visi dan misi UKI Toraja;
 - f. Bersedia menaati Kode Etik dan Peraturan Disiplin UKI Toraja;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah/Swasta);
 - j. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - k. Tidak mengonsumsi dan mengedarkan NAPSA;
 - l. Usia maksimal 36 tahun untuk S2 dan 50 tahun untuk S3;
 - m. Kualifikasi pendidikan minimal S2 dari program studi dan institusi terakreditasi minimal B/Baik Sekali dengan IPK minimal 3,5 dan pendidikan S1 linear dengan pendidikan S2;
 - n. Skor TOEFL 500 atau IELTS 4 dari LTC Universitas atau penyelenggara TOEFL yang ditunjuk Universitas;
 - o. Khusus Dosen teologi yang mengajarkan mata kuliah ajaran gereja dan keimanan kekristenan harus berpendidikan teologi dan atau berjabatan gerejawi Pendeta Gereja Toraja;
 - p. Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - q. Ijazah dari perguruan tinggi di luar negeri harus disetarakan dan dilegalisir oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (5) Metode rekrutmen dosen tetap UKI Toraja dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Rektor mengusulkan secara tertulis, disertai analisis kebutuhan dosen tetap kepada Pengurus YPTKM;

- b. Pengurus YPTKM membentuk Tim Rekrutmen Dosen Tetap;
- c. Tim rekrutmen melaksanakan dan menginformasikan rekrutmen melalui media massa dan warta jemaat dalam lingkup Gereja Toraja;
- d. Tim melaksanakan rekrutmen secara transparan dan akuntabel dalam bentuk tes tertulis yang memuat kompetensi akademik, kompetensi psikologis, dan kompetensi pekerjaan.
- e. Tim melaksanakan seleksi wawancara untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh sebelumnya dan untuk mengkonfirmasi informasi mengenai kompetensi calon dosen;
- f. Tim rekrutmen mengumumkan hasil seleksi secara tertulis kepada setiap pelamar;
- g. Tim rekrutmen menyerahkan laporan pertanggungjawaban (daftar nama calon dosen tetap) yang dinyatakan diterima kepada pengurus yayasan untuk diproses lebih lanjut.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 4

Pengangkatan

- (1) Calon dosen tetap yang memenuhi persyaratan menerima Surat Keputusan Pengangkatan oleh YPTKM;
- (2) Surat Keputusan yang diterima berstatus sebagai calon dosen tetap (80%) diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada dekan;
- (3) Pengangkatan calon dosen tetap (80%) menjadi dosen tetap (100%) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah bekerja selama 1 tahun;
 - b. Penilaian prestasi kerja oleh pejabat penilai;
 - c. Telah mengikuti kegiatan orientasi dan penyambutan pegawai baru.

- (4) Calon dosen tetap yang telah memenuhi persyaratan pada poin (3) di atas ditetapkan dan diangkat sebagai dosen tetap berdasarkan Surat Keputusan YPTKM.

Pasal 5

Penempatan

- (1) Penempatan dosen tetap pada Program Studi sesuai dengan usulan kebutuhan;
- (2) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya Surat Keputusan pengangkatannya sebagai dosen tetap, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya.

BAB V

ORIENTASI DAN EVALUASI DOSEN TETAP

Pasal 6

Orientasi Calon Dosen Tetap

- (1) Calon dosen tetap yang baru diangkat wajib mengikuti kegiatan orientasi tentang ruang lingkup pekerjaannya di lingkungan UKI Toraja;
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan materi orientasi dan teknis pelaksanaan kegiatan orientasi diatur oleh bagian Sumber Daya Manusia UKI Toraja.

Pasal 7

Evaluasi Calon Dosen Tetap

- (1) Evaluasi dimaksudkan sebagai tolak ukur mengangkat calon dosen tetap menjadi dosen tetap;
- (2) Evaluasi calon dosen tetap berupa evaluasi seluruh aspek pribadi, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik serta kompetensi kerja, calon dosen tetap berdasarkan hasil kegiatan orientasi dan evaluasi kinerja dari unit kerja;

- (3) Pelaksana kegiatan evaluasi calon dosen tetap adalah bagian Sumber Daya Manusia dengan melibatkan Program Studi dan fakultas;
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor untuk selanjutnya disampaikan kepada YPTKM.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Kewajiban

Kewajiban dosen tetap adalah:

- a. Tunduk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- b. Menerapkan nilai dasar, visi, dan misi UKI Toraja dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- d. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung-jawab, tertib, dan disiplin dengan semangat pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu yang berkelanjutan;
- e. Menjaga rahasia jabatan dan citra lembaga Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- f. Menggunakan dan memelihara aset milik YPTKM/UKI Toraja dengan sebaik-baiknya;
- g. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kristiani dalam setiap kegiatan belajar mengajar kepada mahasiswa;
- h. Mengikuti kebaktian bersama setiap hari Senin dan mengawali serta mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa;
- i. Menerima beban mengajar minimal 12 sks / semester;
- j. Mengisi Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester;
- k. Melakukan perencanaan, proses, serta mengevaluasi hasil pembelajaran;

- l. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- m. Menguji dan membimbing skripsi mahasiswa;
- n. Melaksanakan tugas pembimbingan akademik dan spiritualitas (PAKS);
- o. Mengurus kenaikan pangkat akademik dan golongan secara berkala;
- p. Mengikuti sertifikasi dosen;
- q. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- r. Ikut serta dalam setiap kegiatan akademik maupun non akademik;
- s. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam melakukan tugasnya;
- t. Menjunjung tinggi peraturan perundang – undangan, kode etik serta nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya;
- u. Menjaga etika profesi sebagai dosen;
- v. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 9

Hak

Hak dosen tetap adalah:

- a. Mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- b. Mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan tunjangan di luar gaji sesuai ketentuan yang berlaku di lingkup UKI Toraja;
- d. Mendapatkan jaminan kesehatan;
- e. Menggunakan fasilitas yang ada di dalam lingkungan kampus sesuai dengan peraturan UKI Toraja;
- f. Memperoleh honorarium dari menguji dan bimbingan skripsi mahasiswa sesuai peraturan keuangan UKI Toraja;
- g. Memperoleh honorarium dari keterlibatan dalam kegiatan kepanitiaan UKI Toraja;
- h. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- i. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;

- j. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
- k. Mendapatkan perlakuan yang sama dari pimpinan;
- l. Mendapatkan pembinaan rohani dan mental;
- m. Mendapatkan cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti studi, cuti karena alasan penting;
- n. Mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- o. Mendapatkan tunjangan hari tua / pensiun;
- p. Mendapatkan santunan duka (berlaku garis lurus);
- q. Memperoleh penghargaan pengabdian dan purna bakti;
- r. Mendapatkan kesempatan dalam peningkatan dan pengembangan akademik.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran

Pelanggaran terhadap peraturan dosen tetap dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, yaitu mengabaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan dosen tetap adalah sanksi ringan berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
- (2) Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi adalah Ketua Program Studi

Pasal 12

Tata Cara Pemberian Sanksi

Tata cara pemberian sanksi adalah:

- a. Ketua Program Studi memberikan sanksi berdasarkan temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dosen atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan;
- b. Pemberian sanksi ringan ditetapkan secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Rektor.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

Pendidikan

- (1) Pendidikan ditujukan kepada dosen tetap Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan cara mengajukan usulan kepada ketua program studi untuk diteruskan pimpinan fakultas dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh pimpinan fakultas kepada Rektor setelah dilakukan pertimbangan;
- (3) Izin untuk mengikuti pendidikan diterbitkan setelah Rektor dan Yayasan dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan dan program studi atau jurusan dosen yang bersangkutan;
- (4) Pendidikan yang dimaksudkan adalah program pendidikan formal dalam mendapatkan gelar akademik yang lebih tinggi pada jenjang S3.

Pasal 14
Pelatihan

- (1) Setiap Dosen tetap Universitas Kristen Indonesia Toraja wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia Toraja atau Lembaga lainnya apabila diperlukan;
- (2) Pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam pengembangan karir sebagai dosen seperti Pelatihan Pekerti, *Applied Approach*, Penyusunan Bahan Ajar, Pengukuran dan Evaluasi Pembelajaran, Metode Penelitian serta pelatihan lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.